



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 140 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu disusun pedoman evaluasi capaian kinerja perangkat daerah tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian target sasaran dan tujuan Pembangunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Bupati yang tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan Perangkat Daerah.

7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## BAB II PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

### Pasal 2

- (1) Bupati melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan akhir tahun 2020.

### Pasal 3

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. Perangkat Daerah selain Kecamatan terdiri dari:
  1. nilai SAKIP Perangkat Daerah;
  2. indeks pembangunan Zona Integritas;
  3. tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah;
  4. nilai inovasi Perangkat Daerah; dan
  5. capaian indikator Program.
- b. Kecamatan terdiri dari:
  1. nilai SAKIP Perangkat Daerah;
  2. indeks pembangunan Zona Integritas
  3. tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah;
  4. nilai inovasi Perangkat Daerah;
  5. capaian indikator Program;
  6. nilai capaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  7. indeks kepuasan masyarakat;
  8. cakupan desa yang melaksanakan sistem keuangan desa; dan

9. cakupan desa yang mendapatkan informasi peringatan dini bencana.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengumpulkan data Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. melaksanakan penilaian Kinerja Perangkat Daerah; dan
  - c. menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b berdasarkan bobot setiap kriteria dengan ketentuan:
  - a. Perangkat Daerah Kabupaten selain Kecamatan yaitu:

| No | Kriteria                                     | Satuan     | Bobot |
|----|--|------------|-------|
| 1. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                 | Nilai      | 30%   |
| 2. | Indeks Pembangunan Zona Integritas           | Nilai      | 20%   |
| 3. | Tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah | Persentase | 15 %  |
| 4. | Nilai Inovasi Perangkat Daerah               | Nilai      | 10%   |
| 5  | Capaian indikator Program                    | Persentase | 25%   |

- b. Kecamatan yaitu:

| No | Kriteria   | Satuan     | Bobot |
|----|--|------------|-------|
| 1. | Nilai Sakip  | Nilai      | 25%   |
| 2. | Indeks Pembangunan Zona Integritas                                   | Nilai      | 15%   |
| 3. | Tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah                         | Persentase | 10%   |
| 4. | Nilai Inovasi perangkat daerah                                       | Nilai      | 5%    |
| 5. | Capaian indikator Program  | Persentase | 10%   |
| 6. | nilai capaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan | Persentase | 10%   |
| 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat   | poin       | 10%   |
| 8. | Cakupan Desa yang melaksanakan Sistem keuangan Desa                  | Persentase | 10%   |
| 9. | Cakupan desa yang mendapatkan informasi peringatan dini bencana      | Persentase | 5%    |

- (2) Data nilai SAKIP Perangkat Daerah dan indeks pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Inspektorat.
- (3) Data tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Data inovasi Perangkat Daerah dan capaian indikator Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Data nilai capaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (6) Data indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Sekretariat Daerah.
- (7) Data cakupan desa yang melaksanakan sistem keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (8) Data cakupan desa yang mendapatkan informasi peringatan dini bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 6

Berdasarkan data Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tim evaluasi menyusun nilai Kinerja Perangkat Daerah dengan formulasi sebagai berikut:

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja (%) | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | >85 - 100                            | Memuaskan                            |
| 2. | >75 - 85                             | Sangat Baik                          |
| 3. | >65 - 75                             | Baik                                 |
| 4. | >50 - 65                             | Cukup Baik                           |
| 5. | >30-50                               | Agak Kurang                          |
| 6. | 0-30                                 | Kurang                               |

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tim evaluasi menyampaikan laporan hasil evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan hasil evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah atas Kinerja Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) terbaik:
  - a. kategori Kecamatan;
  - b. kategori Perangkat Daerah selain Kecamatan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.  
NIP. 19800715 200501 1 015